

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ditetapkan sebagai pandemi global dan saat itu juga diumumkan secara resmi oleh pemerintah bahwa ditemukan kasus aktif Covid-19 di Indonesia. Dari pertama kali ditemukannya kasus aktif Covid-19, kasus aktif semakin hari semakin meningkat. Adanya pandemi memberikan dampak di beberapa aspek kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang semakin tidak stabil.

Dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha, namun juga oleh pemerintah. Pemerintah yang bertugaskan untuk melayani masyarakat, kemudian dapat menangani pandemi ini agar tidak semakin meluas serta diwajibkan untuk melindungi masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dengan tanggap menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti pemulihan perekonomian dan menerbitkan kebijakan di sisi keuangan daerah. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan keuangan negara.

Pada tanggal 16 Mei 2020, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi regulasi pertama selama masa pandemi Covid-19. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Dalam mengatasi dampak dari Covid-19, pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar untuk berbagai bidang, maka penggunaan dari APBN menjadi fundamental untuk dilakukannya belanja negara. Tetapi, di sisi lain belanja negara yang terus meningkat harus tetap diiringi dengan penerimaan negara. Terjadinya pandemi ini, penerimaan dari beberapa sumber penerimaan negara tentu juga tidak bisa dimanfaatkan. Pemerintah menetapkan adanya relaksasi di bidang perpajakan sehingga dari sektor perpajakan untuk keadaan pandemi ini tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah pusat juga menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta

pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian sosial. Berdasarkan keputusan bersama tersebut, pemerintah daerah wajib menyesuaikan target pendapatan daerah dan menerapkan kebijakan *refocusing* dan realokasi pada belanja barang dan jasa dan belanja modal untuk APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, salah satunya mengatur bahwa jika pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan pemotongan/penundaan atas penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga sangat berperan penting dalam upaya pemulihan perekonomian. Para kepala daerah merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Covid-19 yang berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pandemi di daerah masing-masing. Namun, dalam menjalankan kebijakan juga harus tetap berpedoman pada arahan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat merasa cukup sulit. Namun, hal tersebut wajib dilakukan oleh pemerintah daerah karena jika tidak dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat terkait *refocusing* dan realokasi belanja barang dan jasa dan belanja modal di Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim. Hal-hal yang ditinjau adalah kebijakan

dengan mengamati asas kesesuaian dan kepatuhan serta tahapan yang dilakukan untuk mempercepat penanganan Covid-19 khususnya di Kabupaten Muara Enim. Penulis menuliskan tinjauan ini dalam sebuah karya tulis tugas akhir yang berjudul *Tinjauan atas Kebijakan Refocusing dan Realokasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja barang dan jasa dan belanja modal pada APBD di Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020?
2. Bagaimana kesesuaian Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja barang dan jasa dan belanja modal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020?
3. Bagaimana dampak kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja barang dan jasa dan belanja modal terhadap kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis dalam menyusun karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja barang dan jasa dan belanja modal pada APBD di Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020.
2. Untuk meninjau kesesuaian Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja barang dan jasa dan belanja modal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020.
3. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja barang dan jasa dan belanja modal terhadap kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, Penulis berfokus pada pembahasan *refocusing* dan realokasi belanja barang dan jasa dan belanja modal di Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim. Penulis membatasi ruang lingkup tinjauan terhadap belanja barang dan jasa dan belanja modal yaitu untuk tahun anggaran 2020 tepatnya saat masa pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan dan hasil kajian dari karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang *refocusing* dan realokasi anggaran di masa pandemi Covid-19, serta juga diharapkan dapat menambah sumber kepustakaan

dalam penyesuaian APBD di kondisi tertentu. Bagi mahasiswa/akademisi diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan karya tulis selanjutnya serta untuk Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim diharapkan dapat digunakan untuk bahan evaluasi kinerja dalam penerapan kebijakan atas kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I penulis membahas mengenai gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Selain itu, penulis menjelaskan ruang lingkup penulisan sebagai batasan atas obyek yang diteliti, serta manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II penulis berisikan teori-teori yang sesuai dengan tujuan penulisan dan peraturan-peraturan terkait yang berlaku. Teori dan peraturan yang dibahas adalah dasar hukum dilakukannya kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja, peraturan yang dikeluarkan saat masa pandemi terkait kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab III penulis membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, gambaran umum dari objek dan pembahasan dari hasil tinjauan atas kesesuaian kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja barang dan jasa dan belanja modal pada APBN di Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran

2020. Gambaran umum objek antara lain profil singkat, struktur organisasi, , visi, misi, motto, tugas pokok dan fungsi. Pada bab ini juga, penulis melakukan peninjauan dari penerapan kebijakan dan capaian kinerja saat *refocusing* dan realokasi belanja barang dan jasa dan belanja modal pada APBD sebelum *refocusing* dan realokasi di Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, APBD *refocusing* dan realokasi di Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab IV penulis menjelaskan tentang simpulan dari hasil tinjauan atas penerapan kebijakan *refocusing* dan realokasi belanja barang dan jasa dan belanja modal pada APBD di Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020. Hasil ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya di masa yang akan datang.